ANALISIS KOORDINASI ANTARA PPATK DAN POLRI DALAM PENELUSURAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Skripsi)

Oleh MUHAMMAD RIFKI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI ANTARA PPATK DAN POLRI DALAM PENELUSURAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh MUHAMMAD RIFKI

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif

Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi cukup baik dengan saling memberikan informasi dan memberikan akses bantuan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi baik penyitaan barang bukti maupun penelurusan asset. Faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi meliputi faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Saran, diharapkan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan sarana proses penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, walaupun UUTPPU terdapat beberapa kelemahan secara substansial bila dibandingkan dari beberapa perkembangan negara maju (comparable) yang menjadikan TPPU sebagai tindak pidana serius, hal ini disebabkan TPPU merupakan tindak pidana follow up crime dan dilakukan oleh

Muhammad Rifki

kalangan *white collar crime* baik individu maupun korporasi dengan menggunakan sarana bisnis yang sulit untuk dideteksi. Oleh karenanya diperlukan keterpaduan sarana hukum pidana (abstraksi norma dan asas hukum pidana) dan aparat penegak hukum yang terkait dalam proses penegakan hukum pidana, bukan hanya menitik beratkan pada *enforcemet* PPATK dan Polri.

Kata Kunci: PPATK, Polri, Tindak Pidana Korupsi

ANALISIS KOORDINASI ANTARA PPATK DAN POLRI DALAM PENELUSURAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Muhammad Rifki

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

Judul Skripsi : ANALISIS KOORDINASI ANTARA PPATK DAN

POLRI DALAM PENELUSURAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifki

No. Pokok Mahasiswa: 1112011260

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

NIP.19650204199031004

Tri Andrisman, S.H., M.H NIP. 196112311989031023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo S.H., M.H NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H

Penguji Utama

: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

r S.H.,M.HUM. NIP 19620622 198703 1 005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Rifki dilahirkan di Ambarawa pada tanggal 15 Mei 1992, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Syuhairi dan Ibunda Faulina S.Pd.

Pendidikan yang diselesaikan penulis yaitu:

- 1. SD Negeri 1 Pardasuka diselesaikan pada tahun 2004
- 2. SMP Negeri 1 Pardasuka diselesaikan pada tahun 2007
- 3. SMA PGRI 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2010
- 4. Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur ujian mandiri.

MOTTO

"Kemenangan selalu dimiliki oleh orang yang menolak untuk menyerah dari pertarungan" (Napoleon Hill)

"Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan kecuali bila kamu punya keberanian untuk menjauh dari tepi pantai" (Christopher Colombus)

"Tanpa kegigihan, proses perjuangan hidup akan terputus di tengah jalan, karena tantangan yang muncul lebih banyak menawarkan alasan untuk menghentikan perjuangan" (Charles F. Kettering)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada :

Ayahanda Syuhairi dan Ibunda Faulina S.Pd yang selama ini telah banyak berkorban, selalu mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, selalu memberikan kasih sayang, selalu melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, dan selalu memberikan motivasi untuk maju agar dapat meraih cita-cita dan impianku, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat menyayangi dan mencintai kalian.

Abangku Syafruddin Syuhairi (alm), kakakku Afrita Fina, S.Pd dan adikku Ari Fahlepi yang selalu memberikan dukungan penuh atas semua kekurangan yang aku miliki

Kekasihku Nay Intan Fauzi. S.Ked yang selalu sabar menghadapiku dan selalu memberi motivasi dalam hidupku

Papa Ahmad Fauzi dan Mama Teguh Dwijayanti yang telah banyak memberika dorongan semangat selama ini

Dan untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Sang Pemilik Ilmu dan Pengetahuan, atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya serta nikmat pengetahuan. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang karena Beliaulah penulis dapat menikmati dunia yang terang oleh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Koordinasi Antara PPATK dan Polri Dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi" merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 3. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H. selaku Sekretatis Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

- 4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Ketua Dewan Penguji sekaligus selaku Pembimbing I yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
- Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji sekaligus selaku
 Pembimbing II yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan
 memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi
 ini;
- 6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku penguji utama sekaligus sebagai pembahas 1 yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
- 7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas lampung;
- 9. Bapak dan ibu staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 10. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bermanfaat bagi kita semua khusnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis

Muhammad Rifki

DAFTAR ISI

Hai	laman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
1. Permasalahan	5
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana	12
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	14
C. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
D. Penelusuran Aset	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
1. Pendekatan Yuridis Normatif	39
2. Pendekatan Empiris	39

В.	Sumber dan Jenis Data	40
	1. Data Sekunder	40
	2. Data Primer	41
C.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
	1. Prosedur Pengumpulan Data	41
	2. Prosedur Pengolahan Data	42
D	Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A	Koordinasi Antara PPATK dan Polri dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi	43
В.	Faktor Penghambat dalam Koordinasi Antara PPATK dan Polri dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi	54
BAB V P	ENUTUP	
A	Simpulan	62
В.	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional denganmerugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomipada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas

masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.¹

Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.²

Permasalahan korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik".³

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan

¹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 2.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

³ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86

ketidak adilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelakupelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan
berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk
memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa
sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi
banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya
personal.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

⁵ Evi Hartanti, *Opcit*, hlm. 4.

⁴ Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2

Polri telah menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) dan tersambungnya jaringan *Secure Online Comunication* (SOC) antara Bareskrim Polri dengan PPATK. Database Pusat Informasi Kriminal selama ini telah dapat dimanfaatkan oleh penyidik didalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya terkait kebutuhan penyidik terhadap data transaksi keuangan melalui jaringan SOC telah dimintakan (*Inquiry*) kepada PPATK yang selanjutnya PPATK akan melakukan penelusuran dan analisis, yang hasilnya dikirim melalui jaringan SOC guna kepentingan penyidikan TPPU, sampai dengan saat ini telah terkirim 30 (tiga puluh) *Inquiry* dan telah mendapat jawaban hasil penelusuran transaksi keuangan dan analisisnya yang bermanfaat bagi penyidik.

Kajian hukum atas lembaga-lembaga yang dapat melakukan ketersambungan database telah dilakukan kordinasi antara Polri dan PPATK terkait penjabaran MoU PPATK dengan Polri khususnya dalam hal pertukaran informasi, dengan hasil disusun mekanisme penggunaan jaringan komunikasi INTERPOL I-24/7 dan e-ADS dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, NCB-Interpol Indonesia telah memberikan hak akses kepada PPATK dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama antara Polri dengan PPATK yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 di Kantor PPATK.

Bareskrim Mabes Polri tidak hanya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit *mobile crane* di PT Pelindo II tapi juga soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau *money laundring*. Atas dasar itulah kasus yang diduga menjadi alasan pencopotan Kabareskrim lama, Komjen Budi Waseso itu kini disidik oleh dua

direktorat yakni Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Khusus untuk kasus pencucian uang, Golkar menjelaskan belum ada saksi yang diperiksa. Pasalnya penyidik masih fokus melakukan penelusuran aset, dan kemana saja aliran dananya. Polri masih koordinasi dengan PPATK untuk cari tahu aliran dananya. Dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan satu tersangka yakni Direktur Teknik Pelindo Ferialdy Nurlan sebagai tersangka. Diduga yang bersangkutanlah yang mengajukan dan menandatangani pengadaan tersebut, bukan para General Manager di delapan pelabuhan yakni di Pelabuhan Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang (Lampung) dan Pontianakaitu, Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang (Lampung) dan Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Koordinasi Antara PPATK dan Polri dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi?

_

⁶ http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/09/bareskrim-gandeng-ppatk-telusuri-aliran-dana-korupsi-pelindo-ii, diakses tanggal 13 Oktober 2016

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian meliputi ruang lingkup substansi adalah Ilmu Hukum Pidana, ruang lingkup objek adalah koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi, ruang lingkup tempat adalah Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan ruang lingkup tahun adalah 2010-2016

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi.
- Untuk mengetahui faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan
 Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut G. R. Terry yang dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni:

- Sense Of cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
- Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
- 3) Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
- 4) Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

⁷ G. R. Terry Editor Handayaningrat, *Principle of Management*, (Edisi Bahasa Indonesia).PT. Bumi Aksara: Bandung. 2002. 55..

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
- Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
- 3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁸

b. Koordinasi

Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang

⁸ Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.⁹

c. PPATK

PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁰

d. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.¹¹

e. Penelusuran

Penelusuran merupakan kegiatan menelusur kembali seluruh atau sebagian informasi yang pernah ditulis atau diterbitkan melalui sarana temu kembali informasi yang tersedia. ¹²

f. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. 13

g. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat

_

WIB

 $^{^9} http://www.pengertianpakar.com/15/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html, diakses tanggal 30 September 2016 Pukul 14.45 WIB$

¹⁰ https://www.google.co.id/ppatk, diakses tanggal 30 September 2016 Pukul 15.30 WIB

https://www.google.co.id/polri, diakses tanggal 30 September 2016 Pukul 16.10 WIB
 https://www.google.co.id/penelusuran, diakses tanggal 30 September 2016 Pukul 17.40

 $^{^{\}rm 13}$ Ansori Sabuan, Hukum Acara. Pidana. Angkasa, Bandung. 1990, hlm 182.

pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya. 14

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pengertian dan Jenis-jenis Tindak pidana korupsi, Sebab-sebab Terjadinya Tindak pidana, dan Dasar Hukum Pemberantasan Tindak pidana korupsi

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan Jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: Koordinasi antara PPATK dan Polri dalam

¹⁴ Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

11

penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi dam kendala dalam Koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi

V. PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu "tindak pidana" atau "perbuatan pidana". Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut". 14

¹³ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

¹⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁶

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

15 PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1987,

hlm. 174 ¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁷

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹⁸

Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

¹⁷ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.¹⁹

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "strafbaar feit" di mana arti kata ini menurut Simons dalam bukunya Moeljatno adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht dalam bukunya Andi Hamzah merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- 1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2. Bertentangan dengan hukum.
- 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- 4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

¹⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hlm. 56

Mengenai pengertian "Straftbaar feit" tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat, hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²²

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah"strafbaar feit" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "strafbaar feit". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁴

Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "strafbaar feit", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana". 25

Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan "strafbaar feit" tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik"

²⁴Komariah E. Sapardjaja, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan "Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 27

²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 86

²³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.²⁶

Perbedaan peristilahan menurut Sudarto tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.²⁷

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk Undang-Undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan.

Menurut R. Tresna Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.²⁸

Percobaan menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

²⁸ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1959, hlm.76

-

²⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.39

- a. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.
- b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*). ²⁹

Termasuk dalam pandangan yang pertama Moeljatno menyatakan dengan alasan bahwa:

- 1) Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- Dalam konsepsi "perbuatan pidana" (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- 3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
- 4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum

 $^{^{29}}$ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, hlm. 2

selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP.³⁰

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". 31

Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa "mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

- a) adanya niat;
- b) adanya permulaan pelaksanaan, dan
- c) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.

 $^{^{30}}$ Moeljatno, $\it{Op.~Cit.}$, hlm. 56 31 $\it{Ibid.}$, hlm. 57

C. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.³²

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.³³

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.³⁴

_

³² Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

³³ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal DictumLeIP., Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. 2002, hlm. 67

³⁴ Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 374

Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebiJaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan system irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan

atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.³⁵

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.³⁶

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara "si kaya" dan "si miskin" telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.³⁷

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa "akhir-akhir ini

³⁶ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2005, hlm. 5

³⁵ Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

hlm. 5 37 Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara". 38

Berlakunya istilah "het recht hinkt achter de feiten" (hukum itu berjalan tertatihtatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh Undang-Undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas Undang-Undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantinya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.

³⁸ Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29Nopember 2008, hlm.6

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "corruptio" atau "corruptus" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "coruption", dalam bahasa Belanda "korruptie" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berati suka disuap.³⁹

Korupsi juga berasal dari kata "corrupteia" yang berati "bribery" yang berati memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti seducation yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan "bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi".

³⁹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1995, hlm.135.

Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadji terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- i. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- ii. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah,yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁴¹

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

⁴¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta. 2004, hlm. 5

⁴⁰ Harmien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.7

Pasal 2 ayat (2), menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3, menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9, menyatakan:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18, menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 30, menyatakan:

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Unsur "melawan hukum" yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi", "memperkaya diri sendiri" adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan sarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu

bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang-Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat. 42

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" melainkan "mengatur penguasa". Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat "melawan hukum" apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan

⁴² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum PidanaIndonesia*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 6

juga bertentang dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut indentik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.⁴³

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiel telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*, di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiel untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.

Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (wet), tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

(a) Pasal 28D Ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada;

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 351.

- (b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*;
- (c) Konsep hukum secara formil tertulis, (formele wederrechelijk), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal dengan istilah Bestimmheithsgebot.

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

- a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
- b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
 - Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
 - Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

- Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1)
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
 Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
- d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI...".

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu (C=M+D-A) jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountabilty*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapi oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek

normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti laranganlarangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilainilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.⁴⁴

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata

-

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis* SertaPengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 119

terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai universal phenomena yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki principles of legality sebagai berikut:

a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁵

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

D. Penelusuran Aset

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuranaset (*assets tracing*), baik padawaktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 119

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi.Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.⁴⁶

Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerimaperintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dilakukan dengan kerjasama antar sesama FIU maupun melalui kerjasaa bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. Manfaat pertukaran informasi antar sesama FIU ini,diantaranya mendapatkan hasil yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan mekanisme tukar-menukar informasi melalui jalur yang lain.

⁴⁶ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini* Makalah Ku liah Umum , Padang: Universitas Andalas, 18 Mei 2009, hlm.3.

Pertukaran informasi antar sesama FIU ini dapat dilakukan baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU. Norma tersebut mengatur tata cara pertukaran informasi yang bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, dimana permintaan atau pemberian informasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau elektronis. ⁴⁷

Keunggulan FIU dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat danakurat ini adalah suatu hal yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak hukum, untuk dapat mengamankan dan mengembalikan harta kekayaan negara dari para pelaku kriminal.Indonesia telah mendapat manfaat dari kerjasama antar FIU dalam rangka mengembalikan harta kekayaan negara (assets recovery) pada beberapa kasus kriminal yang menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan menjadi sorotan publik.

⁴⁷*Ibid*, hlm.4.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asasasas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan
 Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun datadata lainnya.

2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi dengan cara observasi (observation) dan wawancara (interview) kepada informan penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

- Observasi (observation) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi, yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Polda Lampung.
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara

tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang putusan terhadap beberapa informan yaitu:

a) Penyidik Polda Lampung : 2 orang

b) Akademisi Fakultas Hukum Unila : <u>1 orang</u> +

Jumlah : 3 orang

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

- Koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi cukup baik dengan saling memberikan informasi dan memberikan akses bantuan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi baik penyitaan barang bukti maupun penelurusan asset.
- 2. Faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi meliputi faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

 Diharapkan PPATK dan Polri menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai sarana proses penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, walaupun UUTPPU terdapat beberapa kelemahan secara substansial bila dibandingkan dari beberapa perkembangan negara maju (comparable) yang menjadikan TPPU sebagai tindak pidana serius, hal ini disebabkan TPPU merupakan tindak pidana follow up crime dan dilakukan oleh kalangan white collar crime baik individu maupun korporasi dengan menggunakan sarana bisnis yang sulit untuk dideteksi. Oleh karenanya diperlukan keterpaduan sarana hukum pidana (abstraksi norma dan asas hukum pidana) dan aparat penegak hukum yang terkait dalam proses penegakan hukum pidana, bukan hanya menitik beratkan pada *enforcemet* PPATK dan Polri.

2. Pada tingkat Polri diperlukan pembentukan Direktorat Reserse Tindak Pidana Pencucian Uang.Perkembangan pelaku kejahatan pencucian uang pada dewasa ini banyak dilakukan oleh korporasi bukan orang perseorangan lagi, oleh karenanya perlu untuk diperhatikan oleh aparat penegak hukum untuk kejahatan korporasi dengan menerapkan menjerat pelaku prinsip pertanggungjawaban pidana. Fokus yang harus diperhatikan adalah pelaku kejahatan bisa saja dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, misalnya PJK yang sarat melakukan tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini telah diakomudir dalam norma/kaedah UUTPPU yakni di dalam Pasal Pasal 17 A ayat (3). Pada kewenangan Polri sebagai penyidik sebagaimana diamanatkan UUTPPU diperlukan pemahaman yang cukup signifikan oleh kesatuan reserse Polri terhadap TPPU dengan peningkatan kualitas personil dan penggunaan sarana hukum materil diarahkan kepada kontruksi penyidik terhadap penanganan kasus TPPU,

misalnya pemahaman tentang core crime yang disidik oleh penyidik khusus yakni melakukan koordinasi yang terbangun antar lembaga penyidik tindak pidana awal yang mengidentifikasikan uang harta kekayaan hasil kejahatan dicuci.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, November, 2008.
- Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan, 2006.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992.
- Muladi, *Demokratisasi*, *Hak Asasi Manusia*, *dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986.

- Syafruddin, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta 2001

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. SUMBER LAIN

- Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.
- Lukman Hakim. Kamus Bahasa Inggris. Penerbit: Tangga Pustaka. 1987.
- JCT Simorangkir, et.al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- http://www.dw.de/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/07694,